



## AKUNTANSI ATAS PERJANJIAN KONSESI OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA 'TOL LANGIT' PALAPA RING PAKET BARAT DAN TIMUR

Mei Nur Khakiki<sup>1)</sup>, Andry Hizkia<sup>2)</sup>, Amrie Firmansyah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> [4132220032\\_mei@pknstan.ac.id](mailto:4132220032_mei@pknstan.ac.id) Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [4132220031\\_andrv@pknstan.ac.id](mailto:4132220031_andrv@pknstan.ac.id) Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [amrie@pknstan.ac.id](mailto:amrie@pknstan.ac.id) Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*The government grants service concession rights to businesses to carry out operations supporting government services to the community. Costs incurred by commercial companies might be levied on customers or billed to the government. As a result, concession assets might be either intangible or financial in nature. This research aims to examine telecommunications concession rights that have been exercised and recorded in the company's financial statements as service concessions, which are classified as financial or intangible assets. The content analysis approach was employed to collect research data in this study. The data for content analysis comes from the financial statements of PT Mora Telematika Indonesia, a telecommunications infrastructure provider. This study shows that the accounting disclosures for telecommunications concession rights and the accounting for telecommunications infrastructure concession rights comply with the appropriate financial accounting rules. The study's findings support financial accounting rules for telecommunications infrastructure concession rights and disclosure of concession rights accounting. This study adds to the knowledge of applying service concession accounting in business.*

**Keywords:** Concession Assets, Financial Assets, Telecommunication Sector

### Abstrak

Hak konsesi jasa merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan dalam mendukung layanan pemerintah kepada masyarakat. Biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha dapat dibebankan kepada pelanggan maupun ditagihkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, aset konsesi dapat berupa aset takberwujud maupun aset keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas hak pengusahaan telekomunikasi yang telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai konsesi jasa yang dianggap sebagai aset keuangan atau tidak berwujud. Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan sebagai teknik dalam mendapatkan data penelitian. Laporan keuangan PT Mora Telematika Indonesia, penyedia infrastruktur telekomunikasi, menjadi sumber data dalam analisis isi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan akuntansi hak pengusahaan telekomunikasi telah mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, demikian juga dengan pelaksanaan akuntansi hak pengusahaan infrastruktur telekomunikasi. Temuan penelitian ini mendukung penerapan standar akuntansi keuangan untuk penerapan akuntansi hak pengusahaan infrastruktur telekomunikasi dan pengungkapan akuntansi hak pengusahaan. Penelitian ini memberikan literatur tambahan terkait dengan implementasi akuntansi konsesi jasa pada badan usaha di Indonesia.

**Kata Kunci :** Aset Keuangan, Aset Konsesi, Sektor Telekomunikasi

### PENDAHULUAN

Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi negara demi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk menjadikan perekonomian nasional yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Presiden RI, 2015). Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menciptakan iklim investasi bagi pelaku usaha dari sektor swasta. Pemerintah melibatkan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mekanisme KPBU memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan layanan masyarakat dari pihak swasta untuk mendorong infrastruktur yang lebih berkualitas.

Salah satu infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, sesuai Perpres No. 38 Tahun 2015 adalah infrastruktur bidang telekomunikasi dan informatika. Proyek Palapa Ring adalah proyek KPBU pertama di sektor telekomunikasi, sekaligus menjadi salah satu proyek strategis nasional



yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Palapa Ring adalah wujud kebijakan konkrit pemerintah untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi di daerah-daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) (Kemenkominfo, 2017). Proyek ‘Tol Langit’ Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket yakni Barat, Tengah dan Timur. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewakili pemerintah bekerja sama dengan tiga Badan Usaha Pelaksana (BUP), yaitu PT Palapa Ring Barat (Paket Barat), PT LEN Telekomunikasi Indonesia (Paket Tengah) dan PT Palapa Telematika Timur (Paket Timur).

Kerja sama antara Kemenkominfo dengan BUP dituangkan dalam perjanjian KPBU. Perjanjian KPBU tersebut merupakan perjanjian konsesi, di mana Kemenkominfo adalah entitas sektor publik yang mewakili pemerintah selaku pihak yang memberikan perjanjian jasa (pemberi konsesi). Sementara itu, BUP selaku pihak yang bertanggungjawab membangun dan mengelola infrastruktur disebut operator. Operator akan menerima pembayaran untuk jasa yang diberikan selama periode perjanjian.

Palapa Ring merupakan KPBU yang menggunakan sistem pembayaran Availability Payment (AP), pembayaran atas ketersediaan layanan infrastruktur yang dibayarkan secara reguler oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Ketersediaan layanan infrastruktur harus memenuhi kualitas dan/atau kriteria yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU (PMK No. 260/PMK.08/2016). Mekanisme pembayaran AP digunakan pada proyek KPBU yang pengembalian investasinya tidak berasal dari pembayaran oleh pengguna. PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Telematika Timur (PTT) sebagai BUP menerima pembayaran atas ketersediaan layanan proyek Palapa Ring. Untuk tujuan akuntansi, BUP akan mencatat pembayaran tersebut sebagai aset keuangan dalam laporan keuangannya. Pengakuan dimulai setelah ada penyelesaian pembangunan dan dinyatakan bahwa infrastruktur tersebut siap dioperasikan (PMK Nomor 260/PMK.08/2016).

BUP atau operator mencatat aset keuangan sesuai ISAK 16 bahwa ketika BUP memiliki hak kontraktual mutlak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari pemberi konsesi, ketika Pemerintah menjamin pembayaran kepada operator ke dalam perjanjian konsesi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016a). Pengakuan aset keuangan sebelum tahun 2020 mengacu pada PSAK 55. Pada PSAK tersebut diatur bahwa penerimaan pembayaran dari pemberi konsesi dapat diakui sebagai pinjaman atau piutang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Sementara itu, regulasi terbaru, PSAK 71 mengatur bahwa penerimaan pembayaran dari pemberi konsesi dicatat sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan tersebut dikelola dalam model bisnis di mana tujuan aset keuangan tersebut adalah untuk memperoleh kas berdasarkan kontraktual dan persyaratan kontraktual tersebut mensyaratkan arus kas hanya dari pembayaran pokok dan bunga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perjanjian konsesi jasa dari PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika yang bergerak di sektor usaha telekomunikasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas akuntansi untuk jasa konsesi (Adriansyah et al., 2022; Afifah & Suparwoto, 2018; Baskoro & Firmansyah, 2020; Grisanto, 2013; Hapriani, 2015; Wasyiah et al., 2023). Namun, penelitian yang telah mengulas penerapan akuntansi konsesi jasa pada sektor usaha telekomunikasi masih jarang dilakukan di Indonesia. Sektor telekomunikasi merupakan sektor yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Perkembangan proses bisnis yang berbasis digital dan aktivitas masyarakat dengan berbagai platform aplikasi berbasis internet mendorong penggunaan jasa telekomunikasi menjadi meningkat (Prakosa & Firmansyah, 2022).



Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan literatur terkait dengan akuntansi jasa konsesi di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan akuntansi konsesi jasa diterapkan pada KPBU di bidang telekomunikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai peningkatan kebijakan baik untuk badan penyusun standar di Indonesia maupun kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang telekomunikasi di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Teori institusional menyatakan bahwa suatu organisasi akan menyesuaikan menjadi organisasi yang ideal (Deegan, 2014). Adanya pengaturan tertentu dalam suatu regulasi akan mendorong organisasi akan mengikuti ketentuan tersebut. Salah satu contoh pengaturan tersebut adalah ketentuan akuntansi yang menjadi acuan bagi organisasi untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya. Hak konsesi merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada badan usaha untuk menyediakan layanan kepada masyarakat (Baskoro & Firmansyah, 2020). Keterbatasan pendanaan pemerintah mendorong pihak swasta atau badan usaha juga berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam pengadaan sarana dan layanan umum kepada publik dalam perjanjian konsesi jasa (Baskoro & Firmansyah, 2020). Pemerintah berperan sebagai regulator dan menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengoperasikan infrastruktur. Kontrak tersebut meliputi persyaratan kinerja, prosedur penyesuaian harga, dan pedoman lain untuk pelaksanaan kontrak. Pihak swasta bertanggung jawab dalam kegiatan penambahan, pembiayaan, cara operasi, konservasi, dan pemutakhiran sarana guna menyediakan jasa publik. Selama masa konsesi, operator bertanggung jawab atas infrastruktur yang siap digunakan maupun yang belum selesai dibangun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a).

Aset keuangan adalah aset yang dapat diukur dengan pasti dan diharapkan memberikan keuntungan ekonomi di masa depan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Berdasarkan PSAK 55, aset keuangan diakui dan dihitung pada nilai wajar saat diterima atau dibayar. Aset keuangan yang dilaporkan pada nilai wajar dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi laba atau rugi di periode berikutnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). PSAK 55 juga mengatur tentang pengungkapan informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk menganalisis posisi laporan keuangan serta hasil dari operasi perusahaan terkait dengan aset keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). PSAK 55 tidak mewajibkan perusahaan untuk mengenali kejadian masa lampau yang menghasilkan turunnya nilai aset keuangan. Turunnya nilai merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Penurunan peringkat kredit suatu entitas tidak otomatis merupakan tanda adanya penurunan nilai, meskipun dapat dianggap dengan informasi lainnya. Informasi solvabilitas, paparan terhadap risiko bisnis dan keuangan, likuiditas, tingkat pinjaman, keadaan ekonomi nasional dan lokal, serta nilai wajar dari agunan dan jaminan merupakan elemen-elemen yang dievaluasi dalam menilai bukti obyektif adanya penurunan nilai.

Sementara itu, PSAK 71 mengatur bahwa penggunaan amortisasi biaya perolehan dengan nilai wajar digunakan jika aset keuangan tidak diukur pada nilai wajarnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Namun, penggunaan amortisasi biaya tidak dapat dibatalkan jika belum ada ketetapan dalam instrumen pada pengukuran awalnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Biaya perolehan amortisasi harus menggunakan kondisi dimana arus kas kontraktual dihasilkan dari aset keuangan dan arus kas tersebut dapat menambah jumlah aset keuangan yang berasal dari pelunasan pokok dan bunga, kondisi tersebut wajib ada untuk memenuhi pengukuran amortisasi aset keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Pemilihan untuk



mengukur investasi instrumen ekuitas pada nilai aktual dapat digunakan dan menjadi metode lain dalam pengukuran nilai wajar aset keuangan. Metode kredit ekspektasian membuat pengakuan atas aset keuangan harus diakui secara langsung akibat dari adanya perbedaan kerugian atas kredit ekspektasian pada saat aset diakui diawal, sehingga harus diukur sesuai dengan usia dari risiko kredit yang berubah drastis.

Dalam laporan keuangan badan usaha sektor infrastruktur yang dikelola tidak dapat diakui sebagai aset tetap dalam perjanjian konsesi jasa. Terdapat syarat yang mewajibkan dimana di dalam perjanjian jasa kontraktual, operator hanya memiliki kapabilitas untuk mengoperasikan infrastruktur namun tidak memiliki kontrol atas infrastruktur layanan publik yang telah ditetapkan dalam kontrak konsesi.

Entitas swasta diberikan kewenangan untuk ikut serta berperan dalam membangun infrastruktur publik yang berguna dalam peningkatan ekonomi dan juga layanan sosial kepada masyarakat sesuai ISAK 22 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016b). Pemberi konsesi dapat berasal dari pihak pemerintah maupun swasta, termasuk dalam hal ini badan yang ditunjuk oleh pemerintah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016b). Pemberian hak oleh pemerintah dapat digunakan dalam penyediaan dan optimalisasi infrastruktur yang digunakan oleh publik merupakan karakteristik umum dari perjanjian konsesi jasa. Sebagai pengelola infrastruktur, operator memiliki kewajiban untuk memberikan layanan publik. Untuk mengidentifikasi pengungkapan yang diperlukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, operator harus mengevaluasi fitur-fitur perjanjian konsesi (CaLK). Operator harus memberikan ringkasan perjanjian dan ketentuan penting dari perjanjian yang berpotensi mengubah jumlah, waktu, dan arus kas pada masa depan pada akhir setiap periode. Operator juga harus mengungkapkan sifat dan lingkup hak dalam setiap penggunaan aset konsesi, pemberian layanan wajib, hak yang diharapkan dalam penyediaan layanan, perolehan dan pembangunan aset tetap wajib, hak atas penerimaan aset wajib pada akhir periode konsesi, opsi perpanjangan dan pemutusan, serta hak dan kewajiban lainnya. Operator juga harus menyatakan setiap modifikasi pada perjanjian kontrak yang terjadi selama masa konsesi, serta pengkategorian perjanjian konsesi jasa.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Roberts (2015) menyatakan bahwa metode analisis isi digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang terdapat pada objek penelitian, analisisnya bersifat objektif, sistematis dan dapat diterapkan secara universal. Penarikan data dan informasi dalam rangka analisis isi bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia, induk perusahaan dari PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku menjadi acuan perbandingan dalam menganalisis implementasi akuntansi konsesi jasa berdasarkan hasil tarikan data dan pengumpulan informasi. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan diperoleh dari situs web perusahaan terkait. Metode penelitian berdasarkan analisis isi juga digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Adriansyah et al. (2022), Budiman & Firmansyah (2021), dan Kurniawan & Firmansyah (2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil Penelitian***

#### **Proses Bisnis**

Catatan atas Laporan Keuangan (konsolidasian) PT Mora Telematika Indonesia menunjukkan bahwa PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Telematika Timur (PTT) merupakan entitas-entitas anak dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 98,9% dan 70%. PRB didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan persyaratan pada proyek



pembangunan dan pengelolaan jaringan palapa ring untuk paket barat, sedangkan PTT didirikan untuk persyaratan pembangunan jaringan palapa ring paket timur. Berikut adalah informasi mengenai perjanjian konsesi jasa antara kedua anak perusahaan dengan Kemenkominfo.

**Tabel 1. Informasi Perjanjian Konsesi Jasa Antara Kedua Anak Perusahaan dengan Kemenkominfo**

<b>Keterangan</b>	<b>PT Palapa Ring Barat (Paket Barat)</b>	<b>PT Palapa Telematika Timur (Paket Timur)</b>
Penandatanganan	29 Februari 2016, PRB dan Kemenkominfo sepakat untuk bertanda tangan dalam perjanjian kerjasama untuk membangun dan mengelola jaringan palapa ring paket barat. PRB wajib membangun jaringan serat optik dengan kapasitas dan wilayah sesuai kesepakatan dalam perjanjian dan mengoperasikannya selama 15 tahun.	29 September 2016, PTT dan Kemenkominfo sepakat untuk bertanda tangan dalam perjanjian kerjasama untuk membangun dan mengelola jaringan palapa ring paket barat. PTT wajib membangun jaringan serat optik dengan kapasitas dan wilayah sesuai kesepakatan dalam perjanjian dan mengoperasikannya selama 15 tahun.
Isi Perjanjian	Perjanjian Kerjasama ini berakhir 15 tahun setelah dimulainya operasi, yang didahului dengan masa konstruksi proyek selama 2 tahun.	Perjanjian Kerjasama ini berakhir 15 tahun setelah dimulainya operasi, yang didahului dengan masa konstruksi proyek selama 2 tahun.
	Total nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000, yang akan diterima PRB sesuai jadwal yang telah disepakati.	Total nilai kontrak adalah sebesar Rp14.068.866.350.000, yang akan diterima PTT sesuai jadwal yang telah disepakati.
	Pada akhir masa kontrak, PRB harus mengalihkan jaringan optik kepada Kominfo dan berhak menerima pembayaran sebesar Rp 1.000.	Pada akhir masa kontrak, PTT harus mengalihkan jaringan optik kepada Kominfo dan berhak menerima pembayaran sebesar Rp 1.000.
Penjaminan	29 Februari 2016, PRB sebagai BUP mengadakan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan proyek palapa ring paket barat. Dalam perjanjian penjaminan, PII memiliki mandat untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur terkait kewajiban keuangan PJPk kepada BUP.	29 September 2016, PTT sebagai BUP mengadakan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan proyek palapa ring paket barat. Dalam perjanjian penjaminan, PII memiliki mandat untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur terkait kewajiban keuangan PJPk kepada BUP.
	Perjanjian ini berakhir 12 tahun setelah dimulainya operasi bisnis.	Perjanjian ini berakhir 12 tahun setelah dimulainya operasi bisnis.
	Berdasarkan perjanjian penjaminan, PRB wajib membayar kepada PII uang muka imbal jasa sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa sebesar Rp	Berdasarkan perjanjian penjaminan, PTT wajib membayar kepada PII uang muka imbal jasa sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa sebesar



---

600.000.000 setiap 6 bulan sejak tanggal berlakunya perjanjian penjaminan.	Rp 2.100.000.000 setiap 6 bulan sejak tanggal berlakunya perjanjian penjaminan.
--	---

---

Duku 29 Februari 2016, PRB mendapatkan bantuan dari induk perusahaan, PT Mora Penda Telematika Indonesia untuk naan menggunakan fasilitas Stand by letter of credit (SBLC) dari PT Bank Mandiri (Persero) sejumlah Rp60.927.510.304 sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan tahap 1.

---

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia

PRB dan PTT mengalihkan pekerjaan pembangunan jaringan palapa ring kepada pihak ketiga sehingga tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan konstruksi. Tidak ada informasi terkait pihak ketiga yang menerima alih pekerjaan pembangunan tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian.

### **Proses Akuntansi**

#### **Pengakuan atas Perjanjian Konsesi**

PRB dan PTT melakukan adopsi ketentuan dalam ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa, PRB dan PTT mempertimbangkan pengoperasian jaringan palapa ring masuk dalam ruang lingkup ISAK 16 karena pemberi konsesi mengatur atau mengendalikan mengenai layanan apa yang harus disediakan oleh PRB dan PTT. Penyediaan layanan atau infrastruktur diatur dalam kontrak kerjasama dan layanan tersebut ditujukan untuk penggunaan publik.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Piutang**

PT Mora Telematika Indonesia mencatat jumlah yang ditagih dari Kemenkominfo selaku pemberi konsesi sebagai aset keuangan yaitu dicatat dalam akun Piutang Konsesi Jasa. Piutang Konsesi Jasa dibagi menjadi dua pencatatan yaitu akun “Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun: Piutang Konsesi Jasa” untuk mencatat bagian piutang lancar, dan akun “Piutang Konsesi Jasa” untuk mencatat bagian piutang tidak lancar.

Berdasarkan laporan konsolidasian dari PT Mora Telematika Indonesia diperoleh informasi bahwa bagian piutang konsesi lancar yaitu diukur atau dihitung sebesar nilai pembayaran ketersediaan layanan oleh grantor yang jatuh tempo pada periode/setahun mendatang. Sementara itu, bagian piutang konsesi tidak lancar diukur atau dihitung dari pendapatan konstruksi dari konsesi jasa (sebesar biaya dari pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh pihak ketiga) ditambah dengan pendapatan keuangan dari konsesi jasa (sebesar nilai pembayaran dari grantor periode bersangkutan) dan dikurangi dengan bagian lancar piutang konsesi. Tidak ada pengurangan penurunan nilai dari piutang konsesi jasa. Manajemen PRB dan PTT berpendapat bahwa seluruh piutang konsesi dapat tertagih, sehingga dari tahun dimulainya kontrak yaitu tahun 2016 s.d. 2021, manajemen perusahaan tidak membentuk CKPN atas piutang konsesi jasa.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan & Beban**

Selama masa konstruksi, meskipun pekerjaan dialihkan kepada pihak ketiga, PRB dan PTT mencatat pendapatan konstruksi yang disyaratkan oleh ISAK 16, yang terdiri dari estimasi biaya proyek PRB dan PTT. Pendapatan konstruksi dicatat dalam akun “Pendapatan Konstruksi dari Konsesi Jasa”. PRB dan PTT juga mencatat beban konstruksi, yaitu seluruh biaya konstruksi jaringan palapa ring dari paket barat dan paket timur, Perusahaan mencatat biaya konstruksi dalam akun “Biaya Jasa Konstruksi”.



Pendapatan konstruksi dan biaya konstruksi diakui dengan mempertimbangkan tingkat penyelesaian atau progress pekerjaan konstruksi pada akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi dari PRB dan PTT tidak diungkapkan secara spesifik pada laporan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia pada tahun 2016 s.d. 2019 (masa konstruksi). Namun, pada laporan konsolidasian tersebut ditemukan nilai atau saldo pada akun pendapatan dan beban konstruksi, sehingga mengindikasikan adanya pekerjaan konstruksi jaringan palapa ring tersebut. Nilai saldo pendapatan konstruksi dan biaya konstruksi ditemukan sama pada laporan konsolidasian perusahaan. Tidak diperoleh informasi mengenai komponen biaya konstruksi tersebut terdiri dari biaya apa saja.

Selain mencatat pendapatan dan beban konstruksi dari konsesi jasa, perusahaan juga mencatat pembayaran ketersediaan layanan dari Kemenkominfo sebagai Pendapatan Keuangan dari Konsesi Jasa. Sama dengan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa, perusahaan mengelompokkan pendapatan keuangan konsesi atas proyek palapa ring barat dan palapa ring timur sebagai pendapatan non-penyelenggara telekomunikasi. Pendapatan keuangan konsesi jasa diperoleh dari nilai pembayaran ketersediaan layanan dari Kemenkominfo pada setiap periode.

**Pengungkapan dan Penyajian**

PRB dan PTT mengadopsi ISAK 22: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan, PT Mora Telematika Indonesia dalam laporan keuangan konsolidasian mengungkapkan informasi berikut:

**Tabel 2. Laporan Keuangan Konsolidasian**

Nama Konsesi	Deskripsi Perjanjian	Persyaratan Signifikan Perjanjian	Piutang Konsesi
Perjanjian Kerjasama untuk membangun dan mengelola jaringan palapa ring paket barat dan paket timur	Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian, uji coba sistem, kepemilikan, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan dan pengalihan fasilitas jaringan tulang punggung telekomunikasi	Periode konsesi 15 tahun sejak operasi komersial <hr/> Pembayaran ketersediaan layanan oleh grantor kepada PRB: - Rp25.347.084.543/bulan (Tahun 1-5) - Rp19.010.333.583/bulan (Tahun 6-10) - Rp13.748.967.167/bulan (Tahun 11-15) <hr/> Pembayaran ketersediaan layanan oleh grantor kepada PTT: - Rp113.964.084.667/bulan (Tahun 1-5) - Rp85.473.063.500/bulan (Tahun 6-10) - Rp35.043.957.667/bulan (Tahun 11-15) <hr/> Pengalihan jaringan serat optik kepada grantor pada akhir perjanjian dengan pembayaran sebesar Rp1.000	Berisi nilai piutang konsesi jasa PRB dan PTT setiap akhir periode



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia

Selain pengungkapan pada tabel di atas, perusahaan juga mengungkapkan terkait dengan pengalihan pekerjaan pembangunan jaringan palapa ring kepada pihak ketiga serta penambahan piutang konsesi jasa pada periode pelaporan tersebut.

### **Diskusi**

#### **Pengakuan atas Perjanjian Konsesi Jasa**

Berdasarkan analisis laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia terhadap penerapan ISAK 16 (2014), perjanjian konsesi jasa pembangunan jaringan serat optik antara PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Ring Timur (PTT) dengan Kemenkominfo merupakan perjanjian konsesi jasa yaitu perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan jaringan fiber optik Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur. Isi kontrak konsesi jasa ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan jaringan serat optik sampai dengan jaringan siap digunakan. Di akhir periode konsesi jasa, perusahaan harus menyerahkan jaringan optik kepada negara melalui Kemenkominfo.

Berkaitan dengan Pasal 11 ISAK 16 mengenai hak operator atas infrastruktur, perusahaan tidak melakukan pengakuan jaringan serat optik yang disediakan sebagai aset tetap perusahaan. Perusahaan hanya dapat mengoperasikan infrastruktur untuk menyediakan layanan publik untuk kepentingan pemegang konsesi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

PRB dan PTT menganggap bahwa kontrak konsesi layanan terkait dengan pembangunan jaringan serat optik sebagai perjanjian konsesi karena tujuan pembangunan jaringan tersebut ditujukan untuk penggunaan publik memenuhi ketentuan klasifikasi model aset keuangan berdasarkan ISAK 16 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a). Pengaturan ini dilakukan karena dalam perjanjian kerjasama Kemenkominfo adalah badan publik yang mengatur atau mengendalikan terkait layanan apa yang harus disediakan oleh PRB dan PTT, serta penyediaan infrastruktur jaringan tersebut harus sesuai arahan pemerintah.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Aset Keuangan**

Sebagaimana dalam laporan keuangan konsolidasian, PRB dan PTT menganggap jaringan palapa ring sebagai aset keuangan. Paragraf 16 ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa menyatakan bahwa Operator dapat mengakui aset keuangan sejauh operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari pemberi konsesi. Hak tanpa syarat tersebut diperoleh apabila pemberi konsesi secara kontraktual menjamin untuk membayar operator sebesar jumlah yang ditetapkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014a).. PRB dan PTT memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas karena perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan jaringan palapa ring telah diberikan jaminan pembayaran oleh pemerintah melalui PII. Oleh karena itu, PRB dan PTT mengakui imbalan yang diterima atau ditagihkan dari pekerjaan infrastruktur yang dibangun dan dioperasikannya sebagai bagian dari aset keuangan.

Tahun 2016 s.d. 2019 perusahaan mengikuti ketentuan PSAK 55, dan mulai 1 Januari 2020, perusahaan mengikuti ketentuan PSAK 71 dalam melakukan klasifikasi dan penilaian, penurunan nilai instrumen keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan entitas anak menunjukkan perusahaan mencatat jaringan palapa ring sebagai aset keuangan yaitu piutang konsesi jasa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa jumlah yang dapat ditagih dari pemberi konsesi, atau pihak lainnya yang ditentukan pemberi konsesi mengikuti ketentuan PSAK 55 yaitu dicatat sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang (ISAK 16).

Piutang konsesi jasa merupakan aset keuangan non-derivatif, pembayarannya bersifat tetap karena telah ditentukan di awal dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif (PSAK 55, 2011). Mekanisme pembayaran ketersediaan layanan (mekanisme AP) menunjukkan besaran



pembayaran yang telah ditentukan di awal, yang akan diterima oleh Operator selama masa konsesi. Piutang Konsesi Jasa pada PT Mora Telematika Indonesia dihitung dari perolehan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa dikurangi dengan jumlah pembayaran dari grantor yang ditunjukkan sebagai bagian lancar piutang konsesi, dan ditambah dengan pendapatan keuangan dari konsesi jasa.

Sebelum 1 Januari 2020, kerugian penurunan nilai dicatat sesuai PSAK 55, dimana terdapat bukti obyektif maka penurunan nilai piutang telah terjadi dan diamortisasi pada biaya perolehan. Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai buku aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal (pada saat pengakuan awal). Setiap penurunan nilai yang terjadi langsung dikurangkan dari nilai aset buku aset, atau menggunakan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Mulai 1 Januari 2020, sesuai PSAK 71, entitas mengukur CKPN sepanjang umur aset keuangan terkait. Entitas mengukur cadangan kerugian sebesar nilai kerugian ekpektasian selama 12 bulan. Namun, CKPN tidak dibentuk oleh manajemen perusahaan karena berpendapat bahwa piutang dapat tertagih, sehingga dalam hal ini kurang sesuai dengan PSAK 71 mengenai pembentukan CKPN meskipun belum ada bukti obyektif penurunan nilai piutang dari perusahaan.

### **Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan & Beban**

ISAK 16 menyatakan bahwa Operator melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK 34: Akuntansi Kontrak Konstruksi dan PSAK 23: Pendapatan untuk jasa yang dilakukan. Pencatatan oleh perusahaan atas pendapatan konstruksi yang disebutkan dalam CaLK perusahaan bahwa dihitung sesuai tingkat penyelesaian konstruksi, namun tidak ada penyebutan secara detail jumlah persentase tingkat penyelesaian, hanya terdapat perubahan saldo pendapatan konstruksi tiap periode menandakan adanya progress pekerjaan konstruksi (dengan asumsi pembayaran mencerminkan kemajuan pekerjaan). Pengakuan pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan disebut sebagai metode persentase penyelesaian (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014b).

Pencatatan perusahaan terkait pendapatan keuangan dari konsesi jasa merupakan pembayaran berkala dari grantor atas ketersediaan layanan sehingga pembayaran tersebut telah ditentukan di awal pada saat penandatanganan perjanjian. Pengakuan pendapatan tersebut pernyataan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014c). Biaya konstruksi yang dicatat oleh perusahaan merupakan biaya dalam rangka pembangunan jaringan palapa ring, biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi jaringan palapa ring, meskipun tidak ada penjelasan detailnya mengenai komponen dari biaya konstruksi tersebut. PSAK 34 menyatakan bahwa biaya kontrak konstruksi terdiri dari biaya yang berhubungan langsung atau dapat diatribusikan pada kontrak konstruksi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014c).

### **Pengungkapan dan Penyajian**

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia pada bagian penjelasan akun Piutang Konsesi Jasa mengungkapkan perincian perjanjian konsesi jasa antara PRB dan PTT dengan Kementerian Kominfo. Perincian tersebut mencakup nama konsesi, deskripsi perjanjian, persyaratan signifikan perjanjian, dan saldo piutang konsesi. Selain itu juga diungkapkan mengenai pengalihan pekerjaan pembangunan kepada pihak ketiga dan perubahan dari penambahan piutang konsesi jasa periode bersangkutan.

Pengungkapan oleh PT Mora Telematika Indonesia telah sesuai dengan ISAK 22. ISAK 22 mengatur hal apa saja yang perlu operator ungkapkan dalam perjanjian konsesi jasa yaitu seperti deskripsi, persyaratan signifikan, dan klasifikasi dari perjanjian konsesi jasa. Dalam laporan keuangan perusahaan tidak diungkapkan adanya perubahan dalam perjanjian.



Sementara klasifikasi perjanjian konsesi jasa diungkapkan termasuk dalam klasifikasi aset keuangan yaitu piutang konsesi jasa.

Perusahaan telah melakukan pengungkapan atas pendapatan konstruksi dari konsesi jasa. Hal tersebut telah memenuhi kewajiban pengungkapan pada ISAK 22 bahwa Operator mengungkapkan saldo pendapatan dan saldo laba atau rugi yang diakui selama periode atas pertukaran jasa konstruksi dengan aset keuangan. Pengungkapan perjanjian konsesi jasa oleh perusahaan disajikan dalam satu kelompok perjanjian konsesi jasa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring, terdiri dari paket barat dan paket timur. Hal tersebut telah sesuai dengan paragraf 8 ISAK 22 bahwa perjanjian konsesi jasa dapat disajikan dengan menggabungkan perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat serupa, dalam hal ini adalah jaringan telekomunikasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

PT Mora Telematika Indonesia telah melakukan penerapan akuntansi konsesi jasa sesuai dengan ISAK 16. Perjanjian konsesi jasa antara anak perusahaan PRB dan PTT dengan Kementerian Kominfo merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan publik yaitu penyediaan jaringan fiber optik (backbone) untuk memberikan akses jaringan telekomunikasi bagi daerah-daerah yang termasuk 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Kementerian Kominfo bertindak sebagai pemberi konsesi mewakili pemerintah, sedangkan PRB dan PTT bertindak sebagai operator yang melakukan pembangunan dan pengelolaan terhadap infrastruktur jaringan tulang punggung telekomunikasi. Sesuai perjanjian, atas pengelolaan jaringan telekomunikasi tersebut, PRB dan PTT akan menerima imbalan berupa hak tanpa syarat atas uang tunai dari Kementerian Kominfo melalui pembayaran atas ketersediaan layanan atau availability payment. Perjanjian kerja sama antara Kementerian Kominfo dengan PRB dan PTT telah sesuai dengan ISAK 16. Klasifikasi dan pengakuan imbalan yang diterima PRB dan PTT sebagai aset keuangan juga telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 55, hanya terdapat catatan dalam penerapan PSAK 71 terkait pembentukan CKPN yang semestinya dipertimbangkan untuk dibentuk oleh manajemen perusahaan. PT Mora Telematika Indonesia juga telah melakukan pengungkapan akuntansi konsesi jasa sesuai dengan ISAK 22 yang mengatur pengungkapan perjanjian konsesi jasa.

### **Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan informasi laporan keuangan dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga pembahasan dalam penelitian ini masih terdapat kemungkinan unsur subyektifitas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara atau forum group discussions untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi untuk konsesi jasa digunakan semakin meluas, sehingga Kementerian Lembaga perlu mengatur kebijakan akuntansi yang memungkinkan badan usaha dapat melakukan pekerjaan sebagaimana hak konsesi yang nantinya diberikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian konsesi jasa: studi kasus PT Indonesia Power. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161>
- Afifah, N., & Suparwoto, L. (2018). *Evaluasi penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa studi kasus pada perusahaan pengolahan air bersih di Indonesia* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165318>



- Baskoro, S. I., & Firmansyah, A. (2020). Akuntansi hak konsesi sebagai aset tak berwujud pada perusahaan penyedia jasa jalan tol di Indonesia. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 233–264. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264>
- Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAZ Kabupaten Tegal. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100>
- Deegan, C. (2014). *Financial accounting theory*. McGraw-Hill Education (Australia) Pty Ltd.
- Grisanto, R. G. S. (2013). *Analisa dampak penerapan ISAK 16: perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan Independent Power Producer (" IPP ") di Indonesia*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20329844&lokasi=lokal>
- Hapriani, L. (2015). *Perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas aset keuangan konsesi jasa menggunakan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 16 pada PT GHI [Universitas Indonesia]*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20416215&lokasi=lokal>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014a). ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa. In *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014b). PSAK 23 Pendapatan. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014c). PSAK 34 Kontrak Konstruksi. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016a). *ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/interpretasi-sak-11-isak-16-perjanjian-konsesi-jasa>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016b). ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 71 Instrumen Keuangan. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. *Jambura Equilibrium Journal*, 3(2), 94–111. <https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136>
- Peraturan Presiden RI. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/38TAHUN2015PERPRES.pdf>
- Prakosa, D. K., & Firmansyah, A. (2022). Apakah revolusi industri 5.0 dapat menghilangkan profesi akuntan? *Jurnalku*, 2(3), 316–340. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.282>
- Roberts, C. W. (2015). Content analysis. In *International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences* (Second Edi, Vol. 4, pp. 769–773). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.44010-9>
- Wasyiah, F., Hamdani, N. F., & Firmansyah, A. (2023). Dampak penerapan psap 16 pada perjanjian konsesi jasa badan pengatur jalan tol kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. *Akuntansiku*, 2(2), 74–82. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.380>